

**JURNAL**  
**PERLUASAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 492 KUHP TENTANG**  
**PELAKU MINUMAN KERAS**



**DISUSUN OLEH :**  
**IMAM HIDAYAT**  
**NIM. 1321600013**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
**TAHUN 2018**

## ABSTRAKSI

Kejahatan dengan kekerasan yang terjadi merupakan rangkaian sebab-akibat dari suatu tindak pidana. Perbuatan pidana tidak dapat berdiri sendiri melainkan karena suatu tindakan lain yang sebelumnya terjadi. Seperti yang terjadi pada umumnya bagi pelaku kejahatan dengan kekerasan sering kali mengatakan bahwa sebelum melakukan pelaku di bawah pengaruh alcohol. Apabila di telaah secara seksama maka minuman keras merupakan *condition sine quanon* dari suatu tindak pidana.

Dengan memperhatikan fenomena tindak pidana yang sering kali diawali dengan pelaku meminum-minuman keras dan dengan memperhatikan pula akibat yang ditimbulkannya sangat merugikan orang lain, baik luka berat hingga kematian, maka perlu adanya perluasan pada Pasal 492 KUHP sebagai wujud pembaharuan hukum dengan mengajukan permasalahan : apa urgensi pembaharuan hukum pidana bagi pelaku penyalahgunaan minuman keras. Selanjutnya Metode Penelitian adalah Jenis Penelitian normatif, bahan hukum primer melalui peraturan perundang-undangan dan sekunder melalui buku, referensi dan jurnal. Teknik pengumpulan dan pengolahan dengan studi pustaka dan analisa menggunakan kualitatif.

Melalui pembahasan dapat dikatakan bahwa minuman keras menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan pidana. Minuman keras merupakan syarat munculnya perbuatan pidana sebagaimana teori *condition sine quanon*. Selanjutnya pembaharuan hukum dengan melakukan perluasan Pasal 492 KUHP merupakan aspirasi dan kehendak sebagian besar masyarakat sebagaimana teori responsif.

Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Minuman Keras, *Conditio Sine Quanon*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat kondisi social masyarakat gelisah. Hal ini dikarenakan pelaku kerap kali melakukan aksinya dengan begitu sadis tanpa mengenal rasa takut. Kemudian korban yang menjadi sasaran kejahatan umumnya mengalami luka yang serius dan terkadang menimbulkan kematian. Kondisi pelaku umumnya sangat rentan akan pengaruh minuman keras sebelum melakukan aksinya. Ini terbukti lantaran rata-rata pelaku melakukan aksinya diawali oleh pengaruh minuman keras guna menimbulkan gejolak batin yang kuat sehingga tanpa ada tekanan maupun rasa bersalah.

Hal ini membuktikan bahwa minuman keras dengan segala bentuk dan modelnya sangat membahayakan kondisi seseorang dalam melakukan segala kegiatan terutama dalam berinteraksi dengan orang lain. Sudah banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman keras. Kerusakan tersebut terkait masalah tatanan di masyarakat, apakah itu jasmani maupun rohani. Baik itu dirinya sendiri ataupun bagi orang lain.

Sebagai contoh kasus pemerkosaan siswa bernama Yuyun di Bengkulu sebagaimana dikutip dari salah satu media online <http://www.kompasiana.com> sebagai berikut : *"... Kronologi kasus ini bermula ketika pada Sabtu (02/04/2016), Yuyun baru pulang dari sekolahnya mengenakan seragam SMP (berseragam pramuka) pukul 13:00 WIB, melintas disebuah jalan yang mana diketahui di jalan itu terdapat 14 pemuda yang habis pesta minum tuak. Yuyun dihadang dan disekap saat melintas di lokasi tempat 14 pemuda yang habis pesta tuak tersebut. Lalu diseret ke semak yang tak jauh dari lokasi kejadian perkara. Korban diperkosa secara bergantian, bagian kepala korban dipukul oleh 2 dari 14 pelaku menggunakan kayu".<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup><http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-yuyun-pembunuhan-berencana-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang>, diakses tgl 9-5-2017.

Namun patut disayangkan bahwa minuman keras yang sangat membahayakan bagi kepentingan umum tersebut masih saja dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Buku III BAB I tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan yang berbunyi : “<sup>2</sup> siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang<sup>1</sup> lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau <sup>1</sup> ancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Melihat fenomena kejahatan yang terjadi yang sebagian besar diawali oleh pengaruh minuman keras maka sudah sepatutnya tindak pidana minuman keras ini sebagaimana yang tercantum dalam KUHP Pasal 492 ayat (1) dilakukan sebuah pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud adalah menjadikan delik minuman keras bukan lagi sebagai tindak pidana ringan dalam hal ini pelanggaran. Akan tetapi dalam perkembangannya dapat dijadikan berdasarkan data dan fakta di masyarakat maka delik minuman keras sudah saatnya dirubah menjadi tindak pidana kejahatan. Dimana dalam unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut harus dievaluasi kembali dengan melihat nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat termasuk di dalamnya ajaran-ajaran keagamaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah urgensi perluasan Pasal 492 KUHP tentang minuman keras bagi pelaku tindak kekerasan ?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai system norma yaitu mengenai asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>2</sup>. Secara lebih spesifik penelitian hukum ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini, perlu penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden.

### **1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan tesis ini akan mempergunakan bahan hukum primer sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana;

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 14.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 35.

<sup>4</sup> Agus Yudha Harnoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2004. hl.37.

e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 Tentang beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

f. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku-buku hukum, jurnal, majalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penulisan tesis.

### **3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian jurnal ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan; terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan h<sup>4</sup> tersebut diperlukan.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian didiskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), intepretasi hukum (*legal intepretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut. Penggunaan analisis bahan hukum yang

demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam jurnal ini secara memuaskan.

## **BAB II PEMBAHASAN**

- **Urgensitas Pembaharuan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Minuman Keras**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sebagai Induk peraturan hukum pidana merupakan produk penjajah/kolonial. Bahwa KUHP yang sudah berusia ratusan tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak terjadinya kekosongan dalam ketentuan yang ada pada KUHP.

Bahwa nilai-nilai yang termuat dalam KUHP adalah nilai-nilai kolonial/nilai-nilai bangsa asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai sentral bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup sesuai dengan Pancasila. Oleh karenanya dan sudah sepatutnya Indonesia yang sudah lama merdeka adalah wajar memiliki hukum pidana sendiri, yang diciptakan sendiri, karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan.

Tentunya ada beberapa pasal di KUHP yang patut di telaah sebagai bagian dari evaluasi. Perluasan hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai etis, adat maupun agama sesuai rasa keadilan di masyarakat. Nilai-nilai tersebut didasarkan pula atas kajian yang mendalam secara rasional sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Dalam hal ini bukan karena pilihan atau kepentingan dari golongan tertentu melainkan bahwa nilai-nilai yang dibangun berdasarkan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat secara luas. Kesemua itu merupakan aspirasi dari masyarakat untuk mewujudkan tertib hukum yang ideal sebagaimana teori hukum responsif yang menyatakan bahwa Hukum Responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.<sup>5</sup> Pada tipe ini hukum dikembangkan sebagai sistem supremasi judicial, dimana menempatkan prinsip the rule of law sebagai konsekuensi paham rechtstaat. Artinya hukum yang dikembangkan mempunyai sasaran kebijaksanaan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan

---

<sup>5</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, dalam Satya Arinanto, "Politik Hukum 2", Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Progm Pascasarjana FH UI (Jakarta: 2001)



yang diambil oleh pemerintah serta pentingnya partisipasi kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan negara. Tipe hukum ini sebenarnya mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak politik serta kehendak yuridis seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dianggap sebagai data politik yang dapat dibaca pada penjelasan kebijaksanaan pemerintah, akan tetapi nilai-nilai ini harus tercermin secara jelas dalam praktek penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu memberi arah pada kehidupan politik dan hukum.

Mengenai keterkaitan minuman keras dengan pelaku kejahatan hal ini sebagaimana Teori *Conditio sine quanon* yang dikemukakan oleh von Buri. Menurut beliau, musabab adalah setiap syarat tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya (*equivalent*). Juga dinamakan *Bedingungstheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat (*Bedingung*) dan musabab. Orang yang mengisi pelita dengan minyak, orang yang membuat korek api, orang yang menanam kapas untuk dibikin sumbu pelita itu misalnya, semua adalah sama nilainya dengan yang menyalakan pelita, sebab sama-sama merupakan syarat atau musabab untuk menyalakan pelita tadi. Orang yang menjual pisau, yang mengasahnya, adalah sama saja dalam menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B yang menusuk si A tadi dengan pisau itu.<sup>6</sup>

Teori *Conditio sine quanon* yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian factor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebab (*causa*) akibat itu.<sup>7</sup>

Semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian factor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebab (*causa*) akibat itu.<sup>8</sup> Jadi dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, Jakarta, h. 99.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi 2008, cet. 3, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 166.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 166.

minuman keras merupakan salah satu penyebab orang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain. Karena di dalam minuman keras itulah terdapat zat-zat yang menyebabkan orang hilang kendali dan matinya akal sehat, sehingga dalam melakukan aksinya maka pelaku sudah tidak 7 apakah itu baik ataupun tidak.

Pernyataan lain yang dapat menguatkan bahwa minuman keras merupakan penyebab lahirnya suatu tindak kejahatan sebagaimana Teori ini dalam hukum pidana diajukan oleh von Buri dan dinamakan teori *Conditio Sine Qua Non* (syarat-syarat tanpa mana tidak). Menurut beliau, musabab adalah setiap syarat tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya (*equivalent*). Juga dinamakan *Bedingungstheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat (*Bedingung*) dan musabab. Orang yang mengisi pelita dengan minyak, orang yang membuat korek api, orang yang menanam kapas untuk dibikin sumbu pelita itu misalnya, semua adalah sama nilainya dengan yang menyalakan pelita, sebab sama-sama merupakan syarat atau musabab untuk menyalakan pelita tadi. Orang yang menjual pisau, yang mengasahnya, adalah sama saja dalam menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B yang menusuk si A tadi dengan pisau itu.<sup>9</sup>

Secara umum menurut teori *condition sine qua non* bahwa setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat.

Menurut ahli Kesehatan dr. Musthafa (Koran Tempo 2012 hal. 12), faktor penyalahgunaan minuman beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama tentang respon serta motif individu terhadap pemakaian alkohol itu sendiri, yaitu :

- 1) Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat eksperimental. Kondisi penggunaan alkohol pada tahap awal yang disebabkan 36 rasa ingin tahu seseorang (remaja), sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya, remaja selalu ingin mencari pengalaman baru atau

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 99.

sering juga disebut taraf coba-coba, termasuk mencoba minuman beralkohol.

- 2) Gangguan pengguna alkohol bersifat rekreasional. Pengguna alkohol pada waktu berkumpul bersama teman-teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun, atau acara pesta lainnya. Pengguna ini mempunyai rekreasi bersama teman-teman sebayanya.
- 3) Gangguan pengguna alkohol yang bersifat situasional. Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual. Hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi. Seringkali pengguna ini merupakan cara untuk melarikan diri dari masalah, konflik, stres dan frustrasi.
- 4) Gangguan pengguna alkohol yang bersifat penyalahgunaan. Penggunaan alkohol yang sudah patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 (satu) t 8. Sudah terjadi penyimpangan perilaku, mengganggu fungsi dalam peran dilingkungan sosial, seperti dilingkungan pendidikan atau pekerjaan.

Dari pernyataan di atas dapat dikemukakan tentang penyimpangan perilaku kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol (Miras) secara berlebihan hingga mabuk, bukan hanya merugikan individu sendiri tetapi juga ancaman bagi orang lain. Bahkan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi baik itu berupa kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan, pencurian bahkan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga adalah dilatar belakangi atau diawali dengan mengkonsumsi minuman beralkohol. Banyaknya dan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh minuman keras secara nyata maka sudah dapat dipastikan perlunya perluasan hukuman bagi penyalahgunaan minuman keras dengan penambahan sanksi pidana bagi pelakunya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari pernyataan di atas dapat dikemukakan tentang penyimpangan perilaku kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol (Miras) secara berlebihan hingga mabuk, bukan hanya merugikan individu sendiri tetapi juga ancaman bagi orang lain. Bahwa adanya hubungan secara langsung antara pelaku tindak pidana dengan minuman keras mengingat pelaku sebelum melakukan perbuatannya dikarenakan di bawah pengaruh alcohol. Hal yang demikian maka dapat dikatakan bahwa minuman keras menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan pidana. Minuman keras merupakan syarat munculnya perbuatan pidana sebagaimana teori condition sine quanon. Sekanjutnya pembaharuan

hukum dengan melakukan perluasan Pasal 492 KUHP merupakan aspirasi dan kehendak sebagian besar masyarakat.

## **2. Saran**

Pembaharuan hukum pidana dengan perluasan Pasal 492 KHUP nantinya dapat disetujui oleh Pemerintah maupun DPR. Hal ini mengingat urgensi yang sangat memprihatinkan bagi korban yang kebanyakan luka berat bahkan menimbulkan kematian.

## **I 9 BACAAN**

<http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-yuyun-pembunuhan-berencana-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang>, diakses tgl 9-5-2017.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/07yuyun-dan-para-korban-kejahatan-akibat-miras-part1>, Diakses tgl 9-5-2017.

Nanik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas), Armco, Bandung, 1984.

Bonger, W.A., Pengantar Tentang Kriminologi. Ghalia Indonesia: 1982, Jakarta

R. Soesilo. Kriminologi; Pengantar Tentang Sebab-Sebab Kejahatan. Politeia: 1985, Bogor.

A. S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, 2010, Makassar.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pelita :Bogor.

R. Sugandhi, KUHP Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, 2009.

F. Lamintang dan Theo, Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

R. Sugandhi, KUHP Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, Jakarta.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, ed. Revisi 2008, cet. 3, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).